

LAMPIRAN

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1984 TANGGAL 24 JULI 1984 KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Negara-negara peserta pada Konvensi yang sekarang ini,
Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menguatkan lagi keyakinan atas hak-hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara pria dan wanita.

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menegaskan azas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasannya yang dimuat didalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Memperhatikan bahwa negara-negara peserta pada perjanjian-perjanjian Internasional mengenai hak asasi manusia berkewajiban untuk menjamin hak yang sama antara pria dan wanita untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang disepakati di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, yang menganjurkan persamaan hak antara pria dan wanita.

Memperhatikan juga resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi dan rekomendasi-rekomendasi yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya yang menganjurkan persamaan hak antara pria dan wanita,

Memperhatikan, bahwa meskipun ada bermacam-macam perangkat ketentuan, diskriminasi yang luas terhadap wanita masih tetap ada,

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap wanita melanggar azas-azas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi wanita, atas dasar persamaan dengan pria dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka; menghambat pertumbuhan

kemakmuran masyarakat dan keluarga serta menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi wanita dalam pengabdianya pada negara dan kemanusiaan.

Memprihatinkan, bahwa dalam situasi kemiskinan, wanita yang paling sedikit mempunyai akses pada pangan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan kebutuhan lain,

Yakin, bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional baru berdasarkan pemerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang berarti terhadap peningkatan persamaan antara pria dan wanita,

Menegaskan, bahwa penghapusan apartheid, penghapusan semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neokolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi serta campur tangan asing dalam urusan dalam negeri negara sangat penting untuk dapat menikmati sepenuhnya hak-hak pria dan wanita.

Menegaskan, bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, pengendoran ketegangan internasional, kerja sama timbal-balik diantara semua negara terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh, dan khususnya pelucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan azas-azas keadilan, persamaan dan manfaat bersama dalam hubungan antar negara dan realisasi hak-hak rakyat yang berada di bawah dominasi asing dan dominasi kolonial dan pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, dan dengan demikian akan menunjang tercapainya persamaan antar pria dan wanita.

Yakin, bahwa pembangunan menyeluruh dan sepenuhnya suatu negara, kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal wanita atas dasar persamaan dengan pria di segala lapangan,

Mengingat, sumbangan besar wanita pada kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat, yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga dan dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan wanita dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak mewajibkan pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat secara keseluruhan

Menyadari, bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional pria maupun wanita dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara pria dan wanita,

Bertekad, untuk melaksanakan azas-azas yang tercantum dalam Deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita, dan untuk maksud itu melakukan langkah tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Telah bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut :

Bagian I

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah "diskriminasi terhadap wanita" berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita , terlepas dari status perkawinan mereka , atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Pasal 2

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini melaksanakan :

- (a) Mencantumkan azas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat.
- (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan langkah-langkah lainnya, termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita ;
- (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi ;
- (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut :

- (e) Melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- (f) Melakukan tindak-langkah yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita ;
- (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita ;

Pasal 3

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria.

Pasal 4

- (1) Pembuatan peraturan-peraturan dan mengambil tindakan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan "*de facto*" antara pria dan wanita, tidak dianggap sebagai diskriminasi seperti ditegaskan oleh konvensi yang sekarang ini, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi mempertahankan norma-norma yang tak sama atau terpisah, peraturan-peraturan dan tindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan tidak tercapai.
- (2) Pembuatan peraturan-peraturan dan mengambil tindakan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Pasal 5

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat :

- (a) untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi pria dan wanita ;
- (b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak mereka, maka kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal

Pasal 6

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran.

Bagian II

Pasal 7

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan di negaranya, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak :

- (a) untuk memilih dan dipilih ;
- (b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- (c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 8

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menjamin bahwa wanita, berdasarkan persyaratan yang sama dengan pria dan tanpa suatu diskriminasi, mendapat kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional.

Pasal 9

- (1) Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara peserta terutama wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.
- (2) Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Pasal 10

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat guna menghapus diskriminasi terhadap wanita, guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan pria di bidang pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara pria dan wanita :

- (a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam semua jenis lembaga pendidikan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan ; Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, tehnik, serta dalam pendidikan keahlian tehnik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan;
- (b) Ikut serta pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;
- (c) Menghapus tiap konsep yang stereotip mengenai peranan pria dan wanita di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah penyesuaian metode mengajar ;
- (d) Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana pendidikan;
- (e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurangan sedini mungkin, tiap kesenjangan antara pria dan wanita dalam pendidikan;
- (f) Mengurangi angka putus sekolah anak perempuan dan penyelenggaraan program untuk anak-anak perempuan dan wanita yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah ;
- (g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olah raga dan pendidikan jasmani.
- (h) Memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasehat mengenai keluarga berencana.

Pasal 11

- (1) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan kerja guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya :
 - (a) Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia ;
 - (b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai ;
 - (c) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk kenaikan pangkat, jaminan kerja dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, latihan kejuruan lanjutan dan latihan ulang ;

- (d) Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan.
 - (e) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas cuti yang dibayar ;
 - (f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi reproduksi.
- (2) Untuk mencegah diskriminasi terhadap wanita atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat :
- (a) untuk melarang dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan;
 - (b) untuk cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula ;
 - (c) untuk mendorong disediakannya pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak ;
 - (d) untuk memberi perlindungan khusus kepada wanita selama kehamilan dalam jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka ;

Pasal 12

- (1) Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan kesehatan, dan untuk menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
- (2) Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat (1) ini, negara-negara peserta wajib menjamin bahwa wanita mendapat pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Pasal 13 dan seterusnya sampai dengan pasal 30.

Catatan :

Lampiran asli adalah dalam bahasa Inggris. Untuk memudahkan pemahaman, Konvensi dibuat terjemahan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan pertama dibuat oleh Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri pada tahun 1980. Kemudian disempurnakan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita pada tahun 1993. Berdasarkan pengalaman dalam berbagai pelatihan, Kelompok Kerja "*Convention Watch*" melakukan penyempurnaan yang lebih sesuai dengan maksud naskah aslinya.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nyai Sholihat, S.H.I.
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 13 November 1979
Alamat asal : Kampung Nyalindung Desa / Kecamatan Rajapolah
Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 45166
Alamat sekarang : Semaki Gede UH I/149 Yogyakarta 55166
Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam (honorer)
Riwayat Pendidikan :

- * TK Sedyo Utomo Celeban Yogyakarta 1985-1986
- * SDN Tahunan I Yogyakarta 1986-1991
- * MTs Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta 1991-1994
- * MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta 1994-1997
- * Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997-2002
- * Program Pascasarjana Magister Studi Islam UMY 2005-2007

Pengalaman Organisasi :

- * Persatuan Pelajar Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta
- * Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komfak Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
- * Pimpinan Ranting Nasyiatul 'Aisyiyah Semaki Gede Yogyakarta
- * Pimpinan Cabang Nasyiatul 'Aisyiyah Umbulharjo Yogyakarta
- * Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah Kota Yogyakarta

Nama Ayah : Cucu Setiawan/Azizi Abdul Aziz
Nama Ibu : Maimunah / Turwiyah (almarhum)
Nama Suami : Suratmin